

Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Kriminologis

Muhammad Tawaf Saprizal*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* muhammادتawaf@gmail.com

Abstract. The development of information and environmental influences has given rise to a new form of crime in gambling, namely candlenut gambling which is considered a shortcut to find economic solutions. This study aims to determine the factors that cause the occurrence and efforts to overcome the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency. The method used is normative juridical with data sourced from interviews and literature review. The criminological theory used is differential association theory and crime prevention efforts. The results of this study indicate that: (1) The factors causing the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency are as follows: environmental factors, friend factors, information technology factors and internal factors, (2) There are three ways to control candlenut gambling in Sumedang Regency. , namely: (a) Pre-emptive, this activity is basically in the form of fostering and developing people's lifestyles with activities that are productive, constructive and creative, as well as socializing the impact of candlenut gambling; (b) preventive, this effort is to minimize the chance of the occurrence of candlenut gambling crimes; (c) repressive, efforts are made when pre-emptive and preventive efforts cannot prevent someone from gambling candlenut, namely law enforcement.

Keywords: *Causative Factors, Countermeasures, Candlenut Gambling.*

Abstrak. Perkembangan informasi dan pengaruh lingkungan, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian kemiri yang dianggap sebagai jalan pintas menemukan solusi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data yang bersumber dari wawancara dan kajian pustaka. Teori kriminologis yang digunakan adalah teori asosiasi diferensial dan upaya penanggulangan kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan judi kemiri di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut: faktor lingkungan, faktor teman, faktor teknologi informasi dan faktor internal, (2) Upaya penanggulangan perjudian kemiri yang dilakukan di Kabupaten Sumedang ada tiga cara, yaitu : (a) Pre-emptif, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, serta sosialisasi dampak perjudian kemiri; (b) preventif, upaya ini untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan perjudian kemiri; (c) represif, upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif dan preventif tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian kemiri yaitu penegakan hukum.

Kata Kunci: *Faktor Penyebab, Penanggulangan, Perjudian Kemiri.*

A. Pendahuluan

Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda (luas) dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (yuridis). Dalam hukum pidana (yuridis-normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam kajian kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (a-sosial), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (Pathologi sosial).

Perjudian merupakan sebuah perbuatan yang sering dilakukan manusia yang bersifat sepele namun dapat memberikan dampak yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman lingkungan disekitar tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak pada berbagai sisi kehidupan.

Setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai, namun kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan perilaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Adu muncang merupakan permainan tradisional di daerah Sunda, yakni menjepit dua buah kemiri yang masih bercangkang menggunakan alat pindekan atau dua bilah bambu yang sudah berbentuk mirip pagar bambu. Dua kemiri yang dijepit bilah bambu itu dipukul alat khusus dibagian atasnya, hingga ada salah satu kemiri yang pecah. Kerajaan Sumedang Larang pernah menjadi daerah yang memiliki muncang atau kemiri paling kuat di Pulau Jawa, yang dimana bisa mengalahkan muncang lainnya dalam sebuah acara adu muncang.

Gamelan Sari Oneng merupakan hadiah dari Mataram atas prestasi Sumedang dalam adu muncang. Keterangan dalam gamelan tersebut telah menjadi bukti penting bahwa adu muncang sudah ada sejak jaman dulu. Hal itu menjadi pertanda bahwa adu muncang merupakan budaya leluhur di Tanah Jawa, termasuk Sumedang. Sayangnya, masyarakat menjadikan permainan adu muncang ini untuk taruhan uang sebagai bahan judi. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian kemiri ini dimasyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian kemiri ini.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Pertanggung Jawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Kriminologis."

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penganggulangan oleh penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, melakukan filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang penulis telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbuatan Judi Kemiri di Kabupaten Sumedang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode deskriptif-analisis ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai perbuatan Judi kemiri yang dilakukan di Kabupaten Sumedang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang

Uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan penyebab terjadinya kejahatan perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang sangat berpengaruh bagi pelaku. Maka ini sesuai dengan teori yang diterbitkan Hirschi yang menganggap bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan menjadi baik atau jahat. Baik dan jahatnya seseorang tergantung padamasyarakatnya. Jadi masyarakatlah yang membentuk seseorang menjadi jahat atau baik.

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian kemiri, penulis membagi 2 faktor secara garis besar:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian kemiri yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah: (a) Rasa keingintahuan pada pelaku sangatlah besar, sehingga pelaku cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Dari semua informan yang penulis wawancara, mereka sadar bahwa perjudian online yang mereka lakukan bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan perjudian kemiri ini; (b) Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pelaku selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang mengekang kehendak ingin bebas mereka, sehingga pelaku memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka sebagaimana dijelaskan dalam teori asosiasi diferensial. Faktor eksternal penyebab melakukan kejahatan perjudian kemiri adalah : Faktor Lingkungan. Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa pelaku. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa pelaku. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif.

Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab pelaku melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Enam dari sepuluh informan mengatakan bahwa mereka mengenal perjudian Kemiri tersebut dari teman-teman bergaul mereka.

Teori asosiasi diferensial (differential association) dapat dipelajari secara terus menerus bukan karena pewarisan dari orang tua. Sebagaimana yang dikatakan Sutherland, asosiasi diferensial diartikan sebagai “the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual” yang dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu namun meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain tersebut.

Berkaitan dengan perjudian kemiri, narasumber yang diwawancarai oleh penulis mendapatkan informasi mengenai perjudian kemiri dari teman atau lingkungan terdekatnya. Individu pelaku kejahatan perjudian kemiri meneladani orang terdekatnya atau dengan kata lain melakukan imitasi. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya yang tepat akan menjadi perilaku yang dianggap wajar. Hal tersebut diperparah dengan menganggap perjudian kemiri tidak dianggap sebagai sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan masalah sosial dikemudian hari.

Upaya Penanggulangan oleh Penegak Hukum atas Kejahata Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang

Upaya penanggulangan kejahatan perjudian kemiri terdiri dari beberapa cara :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian kemiri tersebut.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perjudian kemiri ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan perjudian kemiri ini, mereka tahu bahwa perjudian kemiri merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka tidak mengetahui bahwa judi kemiri yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

Adapun upaya struktural yang dapat dilakukan para penegak hukum yaitu dengan terus mengupayakan sosialisasi terkait tindak pidana perjudian dan dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sosial yang lebih luas.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan.

Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Kepolisian terus memantau perkembangan judi yang berkembang di Indonesia. Hal yang dapat dilakukan dengan membuat saluran online berupa pengaduan perjudian dan membuat tim khusus yang dapat mencegah terjadinya perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang.

3. Upaya Represif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya represif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan perjudian di kabupaten sumedang, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran masyarakat karena untuk menanggulangi kejahatan perjudian di kabupaten sumedang bukan saja melibatkan pihak kepolisian melainkan juga peranan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.

Kasus gambling atau perjudian kemiri sudah semakin kompleks. Semakin banyak celah-celah yang baru, semakin sulit pemerintah memberantas gambling atau perjudian ini. Kejahatan perjudian kemiri dalam dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir hal ini tengah mengalami peningkatan dan meningkat para pelaku perjudian meskipun tidak meningkat secara signifikan. Namun apabila dilihat dari data penanganan kasus perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang masih sedikit. Perlu dilakukan tindakan yang pro-aktif dari pihak kepolisian, sehingga tidak hanya menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang terbagi atas dua yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi bagi masyarakat. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan yang mana menjadikan orang-orang yang terlibat dalam perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang melakukan proses imitasi dari lingkungan terdekatnya.
2. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang pihak kepolisian Kabupaten Sumedang menggunakan tiga upaya yang terdiri dari yaitu: pre-emptif, preventif dan represif. Pentingnya sosialisasi di dalam mengetahui Undang-Undang sebagai upaya pre-emptif. Upaya preventif dilakukan dengan menghilangkan kesempatan apapun untuk melakukan perjudian. Dan yang ketiga upaya represif yang pro-aktif dari pihak kepolisian..

Acknowledge

Terimakasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tuaku Bapak dan Ibu, serta kakak dari penulis yang selama ini sangat membantu penulis dari awal menulis hingga selesai menulis skripsi ini, tanpa kalian penulis tidak bisa jadi seperti sekarang ini, memang penulis belum bisa membalas semua yang telah kalian berikan, tapi penulis akan selalu berusaha membuat kalian bangga.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk dosen pembimbing, Prof. Dr. Nandang Sambas, SH, MH yang telah membimbing hingga selesai penulisan karya ilmiah ini, dan seluruh pihak yang berkontribusi kepada penulis yang tak bisa disebutkan satu per satu. Serta terimakasih untuk almamater tercinta Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 2006.
- [2] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang Pustaka Magister, 2003.
- [3] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.
- [4] Gerson W Bawengan, Masalah Kejahatan Dan Sebab Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- [5] Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta
- [6] Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [7] M Ichfan F, Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Efektifitas Penegakan Hukum, Skripsi, Unisba, Bandung, 2018.
- [8] Made Darma Weda, Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- [9] Made Darma Weda, Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- [10] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- [11] Muhammad Mustofa, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, Jakarta, 2007.
- [12] Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- [13] Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- [14] R. Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985.
- [15] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [16] Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [17] Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [18] W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- [19] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990.
- [20] Agung Septanto, "Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati di Banyu Urip Surabaya", Jurnal Merpati. 2018.
- [21] Made Darma Weda, Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1996